

KENDALA DALAM PEMBERIAN HAK ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA

M. Ichsan iwari, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

e-mail : michsani97@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian hak asimilasi narapidana di Lembaga Pemasaryakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam pemberian hak asimilasi kepada narapidana di lembaga pemasaryakatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui apa yang dibutuhkan narapidana dalam pemberian hak asimilasi mereka dari kendala yang ada. Sehingga hak asimilasi yang mereka terima dapat berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan dari asimilasi tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan kendala-kendala dalam pemberian hak asimilasi, dan penyebab nya. Sehingga kedepannya masing masing lembaga pemasaryakatan dapat memperhatikan kendala yang ada agar pemberian hak asimilasi kepada narapidana berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang di inginkan.

Kata Kunci : Asimilasi, Kendala, Narapidana, Lembaga Pemasaryakatan

ABSTRACT

This research is motivated by the awarding of assimilation rights at the Penitentiary. The purpose of this study was to determine the implementation and obstacles in granting assimilation rights to correctional institutions. The research method used is a qualitative descriptive research method. The result of this study is to find out what is needed to be given in granting their assimilation rights from the existing constraints. So that the assimilation rights they receive can run effectively and efficiently according to the objectives of the assimilation. Based on the discussion, it was found that there were obstacles in granting assimilation rights, and their causes. So that in the future each correctional institution can pay attention to the existing obstacles so that the granting of assimilation rights to them can run well and as desired.

Keywords: *Assimilation, Obstacles, Prisoners, Correctional Institutions*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Terdapat hukum acara pidana yang mengatur segala hal tentang tindak pidana, salah satunya adalah mengenai tindak pidana penahanan. Tindak pidana penahanan terhadap tersangka dan terdakwa merupakan kewenangan mutlak dari penyidik, penuntut umum dan hakim, Akhir dari proses hukum yang dijalani tersebut akan berakhir pada menjalani pemidanaan apabila yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah dan menjadi Narapidana.

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Bab 1 Ayat (6) dan Ayat (7), yakni:

- a. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Dijelaskan pada Ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan.

Pemidanaan yang dibebankan kepada Narapidana dijalani dalam suatu lembaga pemerintah yang dikenal dengan Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Lembaga Perasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik perasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Perasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah langsung Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi bisa dirumuskan sebagai hak yang erat dengan kita sebagai manusia. Yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau negara.

Secara garis besar hak-hak yang melekat pada seorang Narapidana sebagai makhluk sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan. Hak yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini memiliki penjabaran yang sangat luas, karena menyinggung beberapa aspek seperti pemenuhan kebutuhan hidup yang layak yang dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peradabannya. Berdasarkan hak inilah, pembinaan Narapidana oleh Lapas menjangkau beberapa aspek kehidupan mulai dari kerohanian, pendidikan, kesehatan, psikis, sosial, budaya dan lainnya.

Dalam program pembinaan tersebut, terdapat suatu program pembinaan Asimilasi yang mana telah menjadi hak daripada narapidana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.01. Pk .04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik perasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik perasyarakatan di kehidupan masyarakat. Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan bisa diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, jika telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Jika narapidana telah memenuhi syarat tersebut maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Perasyarakatan dan Tim Pengamatan Perasyarakatan yang akan disetujui oleh kepala Lembaga Perasyarakatan.

Pada prakteknya banyak narapidana yang belum tersosialisasi mengenai hak nya ini, kurangnya pengetahuan dan pemahaman keberadaan mereka di Lembaga Perasyarakatan untuk apa, apa saja hak – hak mereka yang dapat diterima selama menjalani hukuman atau masa pidana nya, dan juga syarat dan prosedur untuk mendapatkan hak mereka yang dirasakan cukup rumit sehingga narapidana sendiri merasa ogah atau acuh untuk mendapatkan dan meminta haknya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan mereka nanti setelah bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat luas.

Perihal asimilasi ini sendiri tidak banyak dibahas dalam dunia akademis dan pengetahuan umum secara luas di masyarakat, sehingga banyak pihak yang kurang mengetahui dan mengerti apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi tersebut berjalan.

1. Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas di Artikel/jurnal ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hak asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana?

2. Tujuan

Adapun tujuan dari pembahasan ini yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2014:1) mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

Dalam asimilasi narapidana, terdapat sistem atau tahapan proses pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa:

1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu ;
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan, dan
 - c. Tahap akhir.
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data Pembina pemasyarakatan, pengamatan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.
4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Di Lembaga Pemasyarakatan narapidana haruslah tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat dan diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan ada nya program Asimilasi, narapidana dapat berbaur di tengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan program asimilasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang bernaung di bawah Kementrian Hukum dan Ham dibagian Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan seseorang yang menjalani masa hukuman atau masa pidana nya yaitu warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, mereka sudah telah memiliki kekuasaan hukum yang tetap, namun ada juga mereka yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah oleh pengadilan yaitu tahanan. Untuk Tahanan, tidak mendapatkan Haka asimilasi, dan tak dapat diusulkan karena belum mempunyai masa pidana.

Dalam tahap awal menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana, petugas pemasyarakatan melakukan admisi dan orientasi, serta pembinaan kepribadian yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Petugas kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap kepribadian narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai

dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan Pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.

Jika selama menjalankan masa admisi orientasi itu seorang narapidana melakukan suatu pelanggaran hukum, maka setelah menerima laporan tertulis dari wali narapidana, kepala lembaga pemasyarakatan dapat memerintahkan :

1. Untuk mengamankan dan menempatkan narapidana yang bersangkutan dalam sebuah sel khusus.
2. Kepada bagian keamanan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang bersangkutan dan menuangkan hasilnya dalam sebuah berita acara.

Selanjutnya pada tahap lanjutan, setelah narapidana menjalani 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal. Narapidana juga diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, pertanian, perkebunan.

Apabila narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan yang menengah (medium security).

Selanjutnya setelah narapidana mempunyai perkembangan yang baik dan menjalani 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan program *asimilasi* yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan menengah.

Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diusulkan diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum.

Pada tahap akhir, setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 (dua per tiga) masa pidana maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir ini yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Para narapidana yang mempunyai perkembangan yang baik dan telah menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidananya, akan diberikan hak asimilasinya, tentunya dengan syarat syarat yang telah diatur. Pada program asimiliasi ini, narapidana dapat bebas memilih cara mereka untuk berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat, mereka dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan minat dan bakat mereka masing masing, tentunya dengan pengawasan dari berbagai pihak terkait, dan petugas pemasyarakatan yang ikut mengawasi narapidana tersebut.

Bentuk-bentuk asimilasi yang dapat dilakukan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan berupa:

- a. Bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan

Dalam kegiatan ini, pengawalan narapidana secara minimum security yakni petugas mengawal dengan pakaian biasa sewaktu narapidana berangkat kerja dan menjemputnya untuk kembali

ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi dengan pihak ketiga dapat memupuk kepercayaan diri narapidana untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali serta dapat menjadi suatu kemajuan berarti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bekerja Mandiri

Misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya. Asimilasi ini diberikan kepada narapidana yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu;

c. Bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.

d. Mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan diluar LAPAS

e. Mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti:

1. Kerja bakti bersama dengan masyarakat;
2. mengikuti upacara
3. berolahraga bersama dengan masyarakat.

Narapidana dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02. PK.04. 10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Untuk pengawasan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemsyarakatanyang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan dengan cara tertutup oleh petugas LAPAS dengan pakaian dinas, sedangkan untuk narapidana yang asimilasi kerja diluar LAPAS pengawasannya dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan hakim wasmat setempat, untuk warga negara asing, asimilasi narapidana mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Untuk pengawasannarapidana atau anak didik pemsyarakatanyang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan social LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas, sedangkan untuk narapidana yang asimilasi kerja diluar LAPAS pengawasannya dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan hakim wasmat setempat, untuk warga negara asing, asimilasi narapidana mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Alasan asimilasi dapat dicabut apabila (Kep Men Kehakiman Nomor. M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal 29):

- a. Malas bekerja;
- b. Mengulangi tindak pidana;
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi.

Tujuan asimilasi berikutnya yaitu memberi kesempatan kepada narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat diwujudkan 'melalui kegiatan kerja produktif. Kegiatan ini berguna untuk menambah keterampilan narapidana sebagai modal mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Dengan adanya kegiatan kerja produktif sebagai modal keterampilan, maka akan semakin memberikan kesiapan bagi narapidana untuk menjalani kehidupan setelah bebas.

Diterapkannya kegiatan pembinaan untuk mewujudkan tujuan asimilasi menunjukkan adanya suatu upaya yang mengarah kepada pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan.

Bentuk pembinaan tersebut merupakan upaya untuk menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya sebagaimana dimaksud dalam tujuan sistem pemasyarakatan. Maksud dari menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya adalah mengembalikan narapidana kepada fitrahnya dalam

hubungannya dengan tuhan, hubungannya dengan pribadi, manusia lainnya, serta hubungannya dengan lingkungan.

Dengan diberikannya hak asimilasi kepada narapidana, program pembinaan ini pun diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat yang luas, dan menjadi bekal untuk kehidupan mereka nanti setelah bebas. Dengan berbaur dan berinteraksi langsung dengan masyarakat tentunya diharapkan stigma negatif daripada narapidana di masyarakat dapat berubah dan dapat diterima oleh masyarakat luas, bahwa narapidana bukanlah sosok yang harus ditakuti melainkan harus diayomi dan di bimbing untuk kembali ke jalan yang benar.

Kendala yang di hadapi dalam pemberian hak asimilasi kepada narapidana

1. Izin Asimilasi

Prolehan izin asimilasi masih terkesan panjang dan berbelit di mata narapidana, proses perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, membuat narapidana berpikir untuk lebih baik mereka menunggu sedikit lebih lama, yaitu menunggu masa 2/3 dari masa pidana mereka untuk mengurus Cuti bersyarat dan Pembebasan bersyarat dibandingkan untuk mengikuti program asimilasi. Pertimbangan untuk berbaur langsung dan bekerja di masyarakat pun menjadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti program pembinaan asimilasi dikarenakan tidak adanya skill atau kemampuan mereka, dan sebagian belum ada kepercayaan diri yang cukup bagi narapidana untuk kembali berbaur di lingkungan masyarakat saat status mereka yang masih menjadi narapidana.

2. Masyarakat

Peranan masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Karena pada dasarnya asimilasi merupakan usaha pembinaan narapidana dengan cara membaurkan narapidana ke lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat diumpamakan sebagai tempat atau wadah yang menampung narapidana untuk mengembalikan narapidana untuk dapat hidup bermasyarakat nantinya. Namun pada prakteknya sering tidak sesuai harapan, karena stigma negatif dari narapidana di masyarakat luas. Stigma negatif tentang narapidana masih melekat erat di masyarakat dan belum hilang, masyarakat masih merasa takut dan khawatir dengan kehadiran para narapidana di lingkungan masyarakat. Masyarakat masih khawatir jika narapidana tersebut melakukan kejahatan atau tindak pidana kembali kepada masyarakat dan membuat kekacauan di lingkungan masyarakat. Tentunya hal tersebut sangatlah berdampak kepada narapidana, secara psikologis narapidana merasa tertekan dan dikucilkan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka, dan membuat narapidana merasa malu dan hilang kepercayaan diri untuk mencoba kembali bermasyarakat.

3. Kurangnya Tenaga Ahli

Tenaga ahli atau orang yang ahli dan berpengalaman dalam membidangi sesuatu memiliki peranan penting dalam pelaksanaan asimilasi. Tenaga ahli sangatlah diperlukan dalam proses pembinaan dan pengajaran narapidana, dalam proses pembimbingan narapidana untuk *transfer of skill* oleh tenaga ahli. Khususnya untuk narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja. Pihak Lembaga Pemasyarakatan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga ahli, terbatasnya tenaga ahli yang ada di lingkungan pemasyarakatan untuk menjadi pembimbing narapidana dan minimnya anggaran untuk dapat mendatangkan jasa tutor profesional ke Lembaga Pemasyarakatan.

Sebenarnya terdapat beberapa solusi untuk mengatasi terbatasnya tenaga ahli untuk menjadi pembimbing narapidana, contohnya seperti penggunaan media massa seperti komputer dan

internet untuk melatih dan mengajarkan narapidana terkait minat dan skill apa yang mereka ingin pelajari, dengan adanya media massa yang dapat mengajarkan narapidana dapat menekan anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa jasa tutor profesional, dengan adanya internet narapidana dapat dengan bebas dan tidak terbatas dalam belajar untuk memperoleh skill yang mereka butuhkan nantinya. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena adanya peraturan - peraturan yang membatasi penggunaan barang elektronik dan internet di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Terbatasnya Lembaga Kerjasama

Terbatasnya Lembaga Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja dengan lembaga kerja pihak ketiga menjadi salah satu kendala bagi narapidana yang ingin mengikuti program asimilasi kerja, yang mana bentuk asimilasi yang berpotensi besar dalam membantu narapidana yang ingin berasimilasi dan bekerja. Stigma negatif yang masih melekat di masyarakat, menyebabkan pihak ketiga merasa takut dan sungkan untuk menerima narapidana untuk bekerja dan menjalin kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Mindset pihak ketiga yang menganggap pengurusan perjanjian kerja untuk narapidana terkesan merepotkan dan Mindset mencari aman, atau tidak mau mengambil resiko untuk memperkerjakan pelaku kriminal di perusahaannya. Hal ini tentunya sangatlah di sayangkan, mengingat sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah orang – orang dengan usia produktif yang seharusnya mampu untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan negara.

5. Jarak Tempat

Dalam pelaksanaan asimilasi, diperlukan Lembaga Kerjasama Pihak ketiga. Tempat narapidana menjalankan asimilasi atau bekerja memiliki jarak tempuh yang berbeda beda dari Lembaga Pemasyarakatan. Tidak semua tempat bekerja atau perusahaan tersebut dekat atau terjangkau dengan tempat Lembaga Pemasyarakatan berada, beberapa Lembaga Kerjasama pihak ketiga memiliki tempat yang jauh dan sulit di jangkau oleh narapidana karena jarak tempuh yang memakan waktu. Sedangkan narapidana dan pihak Lembaga pemasyarakatan tidak dapat pilih pilih dalam bekerja sama dengan Lembaga Kerjasama pihak ketiga, mengingat keterbatasan permintaan dari Lembaga Kerjasama Pihak ketiga.

6. Terbatasnya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Dalam pelaksanaannya, asimilasi tidaklah harus dilakukan dengan Pihak ketiga namun dapat juga dilaksanakan di Lapas Terbuka, namun tidak semua daerah memiliki Lapas Terbuka. Dengan terbatasnya jumlah Lapas Terbuka di setiap daerah menjadi kendala tersendiri untuk pelaksanaan Asimilasi. Jika setiap daerah memiliki Lapas Terbuka, maka melaksanakan asimilasi tidaklah sulit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai pelaksanaan dan kendala dalam pemberian hak asimilasi narapidana adalah masih banyaknya kendala yang di hadapi , yaitu:

1. Proses perizinan asimilasi yang terkesan panjang dan berbelit di mata narapidana
2. Masyarakat yang masih sulit menerima narapidana di tengah lingkungan masyarakat
3. Terbatasnya tenaga ahli yang dapat membimbing narapidana
4. Terbatasnya Lembaga Kerjasama pihak ketiga dalam menampung narapidana
5. Jarak tempuh tempat pelaksanaan asimilasi dengan Lembaga Pemasyarakatan yang jauh
6. Sedikitnya jumlah Lapas Terbuka di tiap daerah di seluruh Indonesia.

B. Saran

Adapun saran atau usulan yang Penulis coba berikan adalah :

1. Dalam hal perizinan asimilasi kepada narapidana sebaiknya petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih selektif dan efektif dalam pemilihan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak asimilasi narapidana, sehingga lebih efisien.
2. Adanya sosialisasi yang lebih dari petugas pemasyarakatan kepada narapidana agar mereka tertarik untuk memenuhi hak asimilasinya
3. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan dapat membuat aturan khusus untuk penggunaan barang elektronik dan internet demi kepentingan hak asimilasi narapidana.
4. Penambahan kerjasama dengan pihak luar dan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang hak asimilasi narapidana. Dan proses reintegrasi sosial yang akan dijalani oleh narapidana ditengah masyarakat sehingga dapat merubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap narapidana yang menjalani proses asimilasi.
5. Penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di tiap tiap daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arriatama, Syahreza. 2019. Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita. (online)
- Gede, I Santi dan I Nyoman. 2018. Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Singaraja. (Online). Vol. 6 Nomor 2
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Inoonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.
- Rahayu. 2015. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia. Surabaya: Prenada Media.
- <https://www.neliti.com/publications/217392/pelaksanaan-asimilasi-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan-terbuka-jakarta>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_\(sosial\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial))
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan
- <https://news.detik.com/berita/d-5004803/kemenkum-ham-jelaskan-mekanisme-pengawasan-napi-yang-bebas-lewat-asimilasi>
- <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/15/pengawasan-terhadap-napi-yang-dikeluarkan-perlu-diperketa>